BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran (agama) yang diridhai di sisi Allah SWT. Islam menerangkan bahwa hidup manusia di dunia ini hanya sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia yang sesungguhnya, karena setelah kehidupan di dunia masih ada kehidupan yang kekal abadi yaitu akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa dunia merupakan ladang (beramal) akhirat. Untuk mencapai kehidupan akhirat nasib seseorang ditentukan oleh amal perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia.

Dengan begitu, seseorang hendaklah mengamalkan kebajikan yang diperintahkan maupun meninggalkan hal yang dilarang agama agar memperoleh bekal amal yang ia gunakan untuk mencapai akhirat. Maka disinilah peran Islam yang menunjukkan kepada manusia bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar agar memperoleh kebahagiaan yang didambakannya di dunia maupun di akhirat.[2]

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi dengan tuhan (*hablum minallāh*), namun mencakup pula masalah hubungan

[2] QS.Al-Baqarah (2) ayat 201: *"Ya Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka".* Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, dan Terjemahnya.* (Banjarmasin: Abyan, 2014), Q.S. Al-Baqarah ayat 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara sesama manusia (*hablum minannās*), bahkan juga mengatur hubungan manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan.[3]

Hal ini berkaitan dengan tujuan awal diciptakannya manusia, yakni sebagai pemimpin para makhluk di bumi. Sebab, manusia mempunyai peran yang penting dalam menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 30, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ . . . . . ﴿٣٠﴾

"…Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."[4]

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memperoleh itu semua, manusia harus bekerjasama dan saling membantu agar semua terpenuhi. Karena Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk bersaing dan berlomba untuk kebaikan sendiri, melainkan dorongan untuk saling bekerjasama dalam membangun hubungan antar individu.

Untuk melengkapi keterbatasan masing-masing individu dalam menyelesaikan suatu masalah, maka perlu diadakannya kegiatan muamalah. Saling bermuamalah adalah ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia yaitu menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup.

---

[3]Adimarwan Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

[4]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an...,* Q.S. Al-Baqarah ayat 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerjasama dalam bidang jasa misalnya, dimana disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazimnya disebut sebagai pekerja atau pekerja (*ājir/muajjir*). Sedangkan orang yang membutuhkan jasa atau ingin memanfaatkannya disebut sebagai pengusaha atau majikan (*musta'jir*). Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak penyedia jasa akan mendapatkan kompensasi berupa upah (*ujrah*). Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih disebut dengan istilah *ijārah al-'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.[5]

Secara etimologi upah (*ujrah*) merupakan bentuk *masdar* dari kata *ajara – ya'juru – ajran* yang berarti memberi hadiah atau member upah.[6] Diartikan demikian karena upah merupakan suatu balasan yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.

Sedangkan secara epistemologi, terdapat beberapa definisi tentang *ijārah*, diantaranya:

1. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggunggan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.[7]

---

[5]Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah: Kitab Fiqih Empat Mazhab,* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.), 96.

[6]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab –Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 7.

[7]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015) 195; *lihat juga,* Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *al-Fiqh al-Muyassar Qismu Al-Muamalah Mausu'ah Fiqhiyyah Hadistah Tatanawala Ahkam Al Figh Al-Islami Bi Ushlub Wadhih lil Muhtashin wa*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Fatwa DSN-MUI, *ijārah* merupakan akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepememilikan barang itu sendiri.[8]
3. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[9]
4. Menurut Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijārah* merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.[10]

Dari beberapa pengertian diatas dapat digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah hak pemanfaatan barang atau jasa dengan membayar tertentu yang dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Penduduk Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan bekerja di perkebunan kelapa sawit karena lahan perkebunan kelapa sawit di sana sangatlah luas. Penghasilan masyarakat di Desa Mingkung Jaya umumnya sangat bergantung dari hasil perkebunan kelapa sawit ini, maka sebagian masyarakat ada yang memiliki kebun kelapa sawit dan ada juga

---

Ghairihim: Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, terjemah : Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004).

[8]Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*.

[9]Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

[10]Penjelasan Pasal 19 huruf f UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bekerja sebagai pekerja atau pekerja. Mulai dari pekerja panen, pekerja tanam, pekerja harian, sampai pekerja timbang.

Saat musim panen, kebanyakan masyarakat Desa Mingkung Jaya menggunakan jasa pekerja panen dan timbang yang berguna untuk mempermudah proses pemanenan dan penimbangan kelapa sawit. Pekerja panen dibutuhkan para pemilik kebun untuk mempermudah proses pemanenan kelapa sawit. Sedang pekerja timbang dibutuhkan oleh pengurus masing-masing kelompok tani untuk mempercepat proses penimbangan kelapa sawit.

Disebabkan bidang yang dikerjakan seorang pekerja panen berbeda dengan pekerja timbang, sistem pengupahannya pun berbeda. Pekerja panen akan mendapat upahnya (selanjutnya disebut dengan *ujrah*) berdasarkan jumlah banyaknya kelapa sawit yang ia panen, yang kemudian besaran upahnya disesuaikan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kelompok tani. Sedangkan pekerja timbang, perhitungan *ujrah*-nya berdasarkan kelebihan dari hasil penimbangan.

Kelebihan tersebut berasal dari selisih berat sawit yang ditimbang di pabrik dan di tempat penimbangan hasil (TPH).[11] Jumlah kelebihan tersebut dapat diketahui melalui hasil penimbangan kelapa sawit di pabrik yang kemudian disesuaikan dengan hasil penimbangan kelapa sawit di kebun. Kelebihan inilah yang menjadi *ujrah*-nya para pekerja timbang.[12]

[11]Mawardi, *Wawancara*, Mingkung Jaya, 16 Mei 2016.
[12]Turut, *Wawancara*, Mingkung Jaya, 26 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besaran upah pekerja timbang (selanjutnya disebut dengan *muajjir*) nantinya akan disesuaikan berdasarkan jumlah kelebihan penimbangan yang ia timbang, yang kemudian diuangkan dan diberikan kepada masing-masing *muajjir*. Dengan demikian, dapat diindentifikasi bahwa upah tersebut akan menguntungkan *muajjir* bila jumlah kelebihan dari penimbangan itu lebih banyak. Begitu pula sebaliknya, akan merugikan *muajjir* bila kelebihan dari penimbangan itu sedikit.

Bila tidak sesuai dengan hasil kinerja yang dilakukan, maka ada indikasi bahwa besaran upah tersebut belum diketahui oleh para pihak diawal. Disisi lain adanya kelebihan pada setiap penimbangan kelapa sawit tersebut sudah dapat dipastikan oleh para pihak sebelumnya. Sehingga meskipun *muajjir* belum diberitahu secara jelas mengenai jumlah besaran *ujrah*-nya. Akan tetapi mereka sudah mengetahui jika ada kelebihan dari hasil penimbangan, yang kemudian menjadi *ujrah* bagi mereka.

Kelebihan tersebut disebabkan karena buah kelapa sawit yang besar dan tidak terurai dalam bentuk bijian sangatlah susah untuk menakar beratnya secara efektif tanpa didukung sarana yang canggih. Buah kelapa sawit memiliki bentuk oval tak beraturan dengan kumpulan biji-biji buah di setiap tandannya. Setiap buah kelapa sawit memiliki berat berbeda dengan kisaran berat mulai dari 5-30 kilogram per buahnya.

Faktor lainnya, alasan para pihak tidak mampu memastikan jumlah kelebihan timbangan disebabkan terbatasnya sarana penimbangan. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daya tampung alat timbangan tersebut hanya mampu menimbang berat suatu benda dengan jumlah berat maksimal 110 kilogram.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang sistem pengupahan pekerja timbang kelapa sawit dan menganalisisnya dengan menggunakan prespektif hukum Islam dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Studi Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis meidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkug Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penimbangan kelapa sawit di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mekanisme pengupahan pekerja timbang di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
3. Mekanisme pembayaran upah para pekerja.
4. Besaran upah yang diterima masing-masing pekerja.
5. Kajian hukum Islam terhadap sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dipaparkan jawabannya, agar fokus pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis, maka penulis perlu memberikan batasan dari masalah-masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan kelapa sawit di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
2. Studi hukum Islam tentang sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dimuat dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan kelapa sawit di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana studi hukum Islam terhadap sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?

D. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini lebih komprehensif, maka penulis melakukan tinjauan terlebih dahulu terhadap pustaka-pustaka maupun karya-karya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Banyak kajian tentang permasalahan sistem pengupahan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang diambil berbeda, sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh juga berbeda.

Penelitian mengenai permasalahan tentang sistem pengupahan tersebut antara lain:

1) Skripsi yang ditulis oleh Dewi Lestari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015, dengan judul *"Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring - Kendal)"*, yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus membahas sistem pengupahan para pekerja borongan yang disesuaikan dengan jumlah produksi ikan. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan para pekerja, sebagian belum sesuai dengan prespektif ekonomi Islam. Karena belum mengikuti konsep adil, dalam pembagian upah pekerjaannya maupun dalam kesepakatan besaran upahnya. Akan tetapi, pemberian upah para pekerja telah diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.[13]

[13]Dewi Lestari,"Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring – Kendal)" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015), 55-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Skripsi yang ditulis oleh Yushiba Selvina, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2010, dengan judul *"Analisis Al-Ujrah Terhadap Pengupahan Pekerja Tani Dengan Sitem Tukar Jasa (Liron Geger) di Desa Dalegan Panceng Gersik"* yang menyatakan bahwa skripsi tersebut lebih fokus membahas tentang pengupahan pekerja tani yang upahnya tidak berupa uang, melainkan berupa tukar jasa (Liron Geger) pekerjaan. Setelah peneliti telusuri hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena sudah sepadan dan sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam akad perjanjian, selain itu karena didasari dengan kerelaan.[14]
3) Skripsi yang ditulis Siti Lisah, mahasiswa Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2012, dengan judul *"Analisis Al-'Urf Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Pekerja Tani di Desa Penyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan"* yang menyatakan bahwa fokus skripsi ini membahas tentang pengupahan pekerja tani dan pemilik sawah yang tidak ada kesepakatan mengenai bentuk upahnya. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pandangan tokoh agama yang membolehkan

[14]Yushiba Selvina, "Analisis *Al-Ujrah* Terhadap Pengupahan Pekerja Tani Dengan Sitem Tukar Jasa (Liron Geger) di Desa Dalegan Panceng Gersik", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai sistem pengupahan pekerja tani jika dianalisis dengan '*urf* maka termasuk *al-'urf al-fasid* karena berlainan dengan *nash*.[15]

Beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan mempunyai sedikit kesamaan, yaitu mengkaji tentang masalah sistem pengupahan. Sedangkan perbedaannya, yaitu dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Studi Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dimana kelebihan timbangan menjadi tolak ukur untuk dijadikan sebagai dasar pengupahan. Hal ini merupakan langkah awal untuk membahas apakah sistem pengupahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui praktik pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan kelapa sawit di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengetahui bagaimana kajian hukum Islam tentang sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

[15]Siti Lisah, "Analisis Al-'Urf Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Pekerjatani di Desa Penyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan"(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature/kepustakaan terkait dengan kajian mengenai dasar pengambilan upah dalam sistem pengupahan bagi petani kelapa sawit, khususnya masyarakat Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
   b. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dan juga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan bidang muamalah.
2. Manfaat Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan rujukan mengenai sistem pengupahan dalam hukum Islam, khususnya dalam pengupahan para pekerja agar bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan bidang muamalah.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu penjelasan mengenai judul yang penulis susun, mengenai Studi hukum Islam tentang sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Muaro Jambi, maka penulis perlu mendefinisikan secara jelas maksud dari judul tersebut:

Studi Hukum Islam	: Mengkaji suatu fenomena sosial dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang berkaitan tentang *ijārah* (pengupahan) dan *ujrah* (upah) yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits maupun beberapa pendapat Ulama' Fiqih.
Sistem pengupahan	: Mekanisme pemberian imbalan (upah) sebagai balasan atas suatu jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan.
Kelebihan timbangan	: Selisih hasil penimbangan di Tempat Penimbangan Hasil dan di pabrik, yang dijadikan sebagai acuan pengupahan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Mengenai metode penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penjabaran, yaitu sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang harus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah adalah data tentang sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan data tentang analisis hukum Islam mengenai pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan kelapa sawit di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

2. Sumber Data

   Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.[16] Untuk memperoleh data tersebut maka peneliti akan melakukan pengamatan dan wawancara, adapun sumber data yang akan diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah data atau informasi dari:

      1. Ketua kelompok tani : Mingkung Jaya/MJ I, II, III, dan IV.

[16]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pekerja timbang : Bapak Made, Bapak Yusmiyanto, Bapak Fauji, Bapak Sulkan, Bapak Heru, dan Bapak Roni.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari bahan pustakaan.[17] Dan merupakan data yang brsifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat dari data primer tersebut, yaitu berupa buku daftar pustaka, seperti:

1) Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* 2007.
2) Abdul Rahman al Jazimy, *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah,* 1999.
3) Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,* 1996.
4) Adimarwan Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* 2014.
5) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2008.
6) Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an, Tajwid, dan Terjemahanya,* 2014.
7) Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 2015.
8) Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* 2004.
9) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 2007.
10) Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* 2004.
11) Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 2009.

[17]Masruhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal,2012), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memeperoleh data yang diperlukan dalam penelitiian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a) Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya,[18] yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu yang bersangkutan dengan penelitian, khususnya wawancara dengan pengurus kelompok tani dan pekerja timbang yang bertugas menimbang kelapa sawit.

b) Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Dokumentasi tersebut berupa kwitansi[19].

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data dari lapangan telah terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang data yang telah dikumpulkan.[20]

---

[18]Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 71.

[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 216-217.

[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang diperoleh dalam penelitian yang diperlukan dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.[21]

5. Teknik Analisis Data

a. Teknik verifikatif, yaitu memverifikasi (menguji) data lapangan tentang sistem pengupahan pada penimbangan sawit kemudian ditarik kesimpulan secara umum yang setelah dideskripsikan kesesuainnya dengan hukum Islam.

b. Teknik induktif, yaitu cara menyimpulkan yang diperoleh dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat khusus tentang sistem pengupahan pada penimbangan kelapa sawit kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Guna untuk mempermudah pemahaman dalam karya tulis ilmiah ini, maka penulis membuat susunan pembahasan menjadi lima bab yang teratur sedemikian rupa, sehingga antara bab yang pertama dengan bab lainnya yaitu bab dua, tiga, empat dan lima saling berkaitan dan berkesinambungan. Dari beberapa bab tersebut dibagi lagi dalam sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

---

[21] Arif Rohman,"Poduksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Prespektif Imam Maliki Dan Ibnu Hazm" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat *ijārah* dan *ujrah* dalam prespektif hukum Islam yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang: pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pengertian *ujrah,* dasar hukum *ujrah,* rukun dan syarat *ujrah,* macam-macam *ujrah.*

Bab ketiga, pada bab ini diterangkan tentang hasil penelitian, yaitu: Deskripsi sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan kelapa sawit di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, yang tersusun dalam deskripsi sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan; yang menerangkan despkripsi tentang lokasi penelitian, organisasi dan managemen kelompok tani, praktik pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan, dan permasalahan pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan.

Bab keempat, merupakan analisis tentang sistem pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan, yang tersusun; analisis praktik pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan analisis hukum islam pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan di Desa Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, penutup. Bagian ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran yang digunakan untuk acuan pada penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id